PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON

NOMOR 100.1.4.2/Kep.Pim.1/DPRD/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 170.2/Kep.Pim-3/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Cirebon Jawa Barat menyampaikan surat nomor PAN/10.6/A/K-S/006/XII/2025 hal Susunan Fraksi PAN dan AKD;

b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon menyampaikan surat nomor 032/IN/DPC/II/2026 perihal Susunan Fraksi PDI Perjuangan dan AKD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu, menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 170.2/Kep.Pim-3/DPRD tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 12);

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Dalam Rangka Membahas Surat Masuk Perubahan Fraksi dan AKD tanggal 19 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 170.2/Kep.Pim-3/DPRD tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya
 Jumlah anggota 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) partai politik yaitu Partai Golkar.
2. Fraksi Partai NasDem
 Jumlah anggota 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) partai politik yaitu Partai NasDem.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
 Jumlah anggota 5 (empat) orang terdiri dari 1(satu) partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Jumlah anggota 4 (empat) orang terdiri dari 1(satu) partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurani
 Jumlah anggota 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hati Nurani Rakyat.
6. Fraksi Partai Amanat Nasional
 Jumlah anggota 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) partai politik yaitu Partai Amanat Nasional.
7. Fraksi Partai Demokrat Pembangun
 Jumlah anggota 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) partai politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.
8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 Jumlah anggota 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan anggota Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

1. Fraksi Partai Golongan Karya
 a. Ketua : Agung Supirno, S.H.
 b. Wakil Ketua : Ana Susanti, SE. M.Si.
 c. Sekretaris : M. Fahmi Mirza Ibrahim, SE
 d. Anggota : 1. Andrie Sulistio, SE
 2. Erry Yudistira Ramadhan, S.H.
 3. Indra Kusumah Setiawan, A.Md

2. Fraksi Partai NasDem
 a. Ketua : Andi Riyanto Lie
 b. Wakil Ketua : Rizki Putri Mentari, S.H.
 c. Sekretaris : Muhamad Noupel, S.H., MH
 d. Anggota : 1. Laurentia Mellynda
 2. Harry Saputra Gani, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
 a. Ketua : Ruri Tri Lesmana
 b. Wakil Ketua : H. Hendi Nurhudaya, S.H.
 c. Sekretaris : dr. Tresnawaty, Sp.B.
 d. Anggota : 1. Tommy Sofianna, S.H.
 2. Fitrah Malik, S.H.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 a. Ketua : Sarifudin, S.H.
 b. Wakil Ketua : Imam Yahya, S.Fil.i., M.Si.
 c. Sekretaris : Stanis Klau
 d. Anggota : Subagja

5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurani
 a. Ketua : Yusuf, M.Pd.
 b. Wakil Ketua : H. Karso, S.I.P.
 c. Sekretaris : Cicih Sukaesih
 d. Anggota : 1. Leni Rosliani, S.I.P.
 2. Een Rusmiyati, S.E.

6. Fraksi Partai Amanat Nasional
 a. Ketua : Anton Octavianto, SE., MM., M.M.Tr
 b. Sekretaris : Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna
 c. Anggota : Rinna Suryanti,ST

7. Fraksi Partai Demokrat Pembangunan
 a. Ketua : Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.
 b. Wakil Ketua : R. Endah Arisyanasakanti, S.H.
 c. Sekretaris : Anita Tri Handayani
 d. Anggota : Mohamad Handarujati Kalamullah, S.Sos., M.A.P.

8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 a. Ketua : Syaifurrohman, SE, MM
 b. Sekretaris : Abdul Wahid Wadinih, S.Sos.I.
 c. Anggota : Prisilia

KETIGA : Mekanisme kerja Fraksi-Fraksi DPRD Kota Cirebon berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ANDRIE SULISTIO